



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanta als Alvani Agianta Sembiring
2. Tempat lahir : Tanjung Keriahan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Raja Tengah Hulu Desa Raja Tengah
Kecamatan Kuala Kabupaten langkat atau RT. 003
RW 001 Kel.Tiban Lama Kecamatan Sekupang
Kodya Batam Provinsi Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 9 Desember 2017 ;

Terdakwa Yanta als Alvani Agianta Sembiring ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yanta Als Alvani Agianta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalm Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua
2. Menjatuh pidana terhadap terdakwa Yanta als Alvani Agianta Sembiring dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan no mesin : J681E1548407
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan nomor rangka MH1J88119AK553072 dan no mesin : J681E1548407 an Set Ginting

Dikembalikan kepada saksi Set Ginting.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa YANTA Als ALVANI AGIANTA SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di samping Bank Sumut Jalan Gajah Mada Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa yang sedang menumpang angkot dari Raja Tengah Menuju Kuala melihat saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT sedang duduk di samping Bank Sumut Kecamatan Kuala, lalu terdakwa turun dari angkot untuk menemui saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT, sekira pukul 09.10 Wib setelah berbincang-bincang dengan saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT, terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam Les Biru tahun 2010 dengan Nomor Polisi BK 2550 RAB kepada saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING yang mana sepeda motor tersebut milik ayah saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING yaitu saksi SET GINTING, dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “pak tengah, pinjam sepeda motornya ya, aku mau mengambil belanjaan di pajak beringin kuala” setelah diberi kunci sepeda motor terdakwa membawa sepeda motor ke arah pajak beringin kuala, tetapi tidak sampai di pajak beringin terdakwa berbalik arah membawa sepeda motor ke arah Binjai dan terus membawa sepeda motor ke arah diski untuk dijual atau digadaikan, namun sampai terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sepeda motor tersebut belum berhasil dijual atau digadaikan oleh terdakwa. akibat perbuatan terdakwa saksi SET GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa YANTA Als ALVANI AGIANTA SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di samping Bank Sumut Jalan Gajah Mada Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa yang sedang menumpang angkot dari Raja Tengah Menuju Kuala melihat saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT sedang duduk di samping Bank Sumut Kecamatan Kuala, lalu terdakwa turun dari angkot untuk menemui saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT, sekira pukul 09.10 Wib setelah berbincang-bincang dengan saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT, terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam Les Biru tahun 2010 dengan Nomor Polisi BK 2550 RAB kepada saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING yang mana sepeda motor tersebut milik ayah saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING yaitu saksi SET GINTING, setelah diberi kunci sepeda motor oleh saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING, terdakwa pergi membawa sepeda motor dan tidak mengembalikannya kepada saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING karena terdakwa hendak menjual

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggadai sepeda motor tersebut, namun sampai terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sepeda motor tersebut belum berhasil dijual atau digadaikan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa saksi SET GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Set Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sudah pernah di periksa di kepolisian dan saksi tidak ada hubungan darah atau pekerjaan dengan terdakwa
 - Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 pukul 09 wib di Simpang Bank Sumut Jalan Gajah Mada Kelurahan pecan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten langkat, dengan cara meminjam, akan tetapi terdakwa tidak memulangkan sepeda motor saksi, yang pada waktu itu terdakwa meminta pinjam sepeda motor pada anak saksi yang bernama Pedoman Ginting dan sampai lama tidak dipulangkan, anak saksi sudah menghubungi dan mencari terdakwa kerumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga saksi membuat pengaduan ke polisi .
 - Bahwa kerugian saksi diperkirakan RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual menggadaikan dan lain – lain sebagainya.
 - Bahwa orang tua terdakwa menyarankan agar melapor ke Polisi karena terdakwa tidak membawa sepeda motor ke rumah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Pedoman Eka Prasetya Ginting, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sudah pernah di periksa di kepolisian dan saksi tidak ada hubungan darah atau pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 pukul 09 Wib di Simpang Bank sumut Jalan Gajah Mada Kelurahan Pecah Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten langkat, dengan cara meminjam, akan tetapi terdakwa meminta pinjam sepeda motor pada saksi yang bernama pedoman Ginting dan sampai lama tidak dipulangkan, saksi sudah menghubungi dan mencari terdakwa kerumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga saksi membuat pengaduan ke Polisi .
- Bahwa kerugian saksi di perkirakan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual menggadaikan dan lain – lain sebagainya.
- Bahwa orang tua terdakwa menyarankan agar melaporkan ke polisi karena terdakwa tidak membawa sepeda motor ke rumah.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Aswin Sembiring Alias Bunot, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sudah pernah di periksa di kepolisian dan saksi tidak ada hubungan darah atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 pukul 09 wib di Simpang Bank Sumut jalan Gajah mada kelurahan Pecan Kuala Kecamatan Kuala Kupaten langkat, dengan cara meminjam, akan tetapi terdakwa tidak memulangkan sepeda motor saksi Pedoman Ginting, yang pada waktu itu terdakwa meminta pinjam sepeda motor pada saksi yang bernama Pedoman ginting dan sampai lama tidak dipulangkan, saksi sudah menghubungi dan mencari terdakwa kerumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga saksi bersama dengan saksi Pedoman ginting membuat pengaduan ke Polisi.
- Bahwa kerugian orang tua saksi Pedoman Ginting di perkirakan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual menggadaikan dan lain – lain sebagainya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua terdakwa menyarankan agar melaporkan ke polisi karena terdakwa tidak membawa sepeda motor ke rumah.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kepolisian dan membenarkan semua yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 pukul 09 wib di Simpang bank Sumut Jalan gajah Mada Kelurahan pecan Kuala Kecamatan Kuala kabupaten Langkat, terdakwa menegur saksi pedoman Ginting dan tak lama berbincang dengan saksi Pedoman Ginting terdakwa meminjam sepeda motor dan di tangan jalan terdakwa berubah pikiran muncul niat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa sepeda motor tersebut di diskor yang tujuan Terdakwa untuk menjual dan menggadaikan tetapi tidak ada yang mau beli dan akhirnya terdakwa bawa pulang, tanggal 9 Desember 2016 terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan no mesin : J681E1548407
2. 1(satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan nomor rangka MH1J8811AK553072 dan no mesin : J681E1548407 an Set Ginting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 pukul 09 wib di Simpang bank Sumut Jalan gajah Muda Kelurahan pecan Kuala Kecamatan Kuala kabupaten langkat, terdakwa menegur saksi Pedoman Ginting dan tak lama berbincang dengan saksi Pedoman Ginting terdakwa meminjam sepeda

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan di tangan jalan terdakwa berubah pikiran muncul niat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke diski yang tujuan untuk menjual dan menggadaikan tetapi tidak ada yang mau beli dan akhirnya terdakwa bawa pulang, tanggal 9 Desember 2016 terdakwa ditangkap polisi;

2. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja memilik dengan melawan hukum
3. Memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kajahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa YANTA Als ALVANI AGIANTA SEMBIRING yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalm persidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan juga pada terdakwa tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan padanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 pukul 09 00 wib di Simpang bank Sumut Jalan gajah Muda Kelurahan pecan Kuala Kecamatan Kuala kabupaten langkat, terdakwa menegur saksi pedoman Ginting dan tak lama berbincang dengan saksi Pedoman Ginting terdakwa meminjam sepeda motor dan di tangan jalan terdakwa berubah pikiran muncul niat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke diski yang untuk tujuan menjual dan menggadaikan tetapi tidak ada yang mau beli dan akhirnya terdakwa bawa pulang, tanggal 9 Desember 2016 terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 pukul 09 wib di Simpang bank Sumut Jalan gajah Muda Kelurahan pecan Kuala Kecamatan Kuala kabupaten langkat, terdakwa menegur saksi Pedoman Ginting dan tak lama berbincang dengan saksi Pedoman Ginting terdakwa meminjam sepeda motor dan di tangan jalan terdakwa berubah pikiran muncul niat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke diski yang untuk tujuan menjual dan menggadaikan tetapi tidak ada yang mau beli dan akhirnya terdakwa bawa pulang, 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan no mesin : J681E1548407



adalah seluruhnya milik saksi korban SET GINTING, tidak sebagianpun dari sepeda motor tersebut milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa yang sedang menumpang angkot dari Raja Tengah Menuju Kuala melihat saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT sedang duduk di samping Bank Sumut Kecamatan Kuala, lalu terdakwa turun dari angkot untuk menemui saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT, sekira pukul 09.10 Wib setelah berbincang-bincang dengan saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING dan saksi ASWIN SEMBIRING Als BUNOT, terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam Les Biru tahun 2010 dengan Nomor Polisi BK 2550 RAB kepada saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING yang mana sepeda motor tersebut milik ayah saksi PEDOMAN EKA PRASETYA GINTING yaitu saksi SET GINTING, dengan berkata "pak tengah, pinjam sepeda motornya ya, aku mau mengambil belanjaan di pajak beringin kuala" setelah diberi kunci sepeda motor terdakwa membawa sepeda motor ke arah pajak beringin kuala, tetapi tidak sampai di pajak beringin terdakwa berbalik arah membawa sepeda motor ke arah Binjai dan terus membawa sepeda motor ke arah diskus untuk dijual atau digadaikan, namun sampai terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sepeda motor tersebut belum berhasil dijual atau digadaikan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa saksi SET GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan no mesin : J681E1548407, 1(satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan nomor rangka MH1J8811AK553072 dan no mesin : J681E1548407 an Set Ginting yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi set ginting.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah merugikan saksi korban Set Ginting

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTA Als ALVANI AGIANTA SEMBIRING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan no mesin : J681E1548407
 - 1(satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125 D warna hitam les biru tahun 2010 dengan nomor polisi BK 2550 RAB dengan no rangka MH1J88119AK553072 dan nomor rangka MH1J8811AK553072 dan no mesin : J681E1548407 an Set Ginting ;

Dikembalikan kepada saksi Set Ginting

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,
serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)